



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 50 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA APLIKASI SIAGA, APLIKASI SIMANIS DAN
APLIKASI DIVOS PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan tugas, serta tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pelaksanaan inovasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan inovasi Aplikasi SIAGA, Aplikasi SIMANIS, dan Aplikasi DIVOS secara terencana, terkoordinasi, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk Tim Pelaksana Inovasi Aplikasi SIAGA, Aplikasi SIMANIS, dan Aplikasi DIVOS pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;
- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 88/PK.01-BA/5104/2026, tanggal 12 Oktober 2026, telah diputuskan membentuk Tim Pelaksana Inovasi Aplikasi SIAGA, Aplikasi SIMANIS, dan Aplikasi DIVOS pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Pembentukan Tim Pelaksana Aplikasi SIAGA, Aplikasi SIMANIS dan Aplikasi DIVOS pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA APLIKASI SIAGA, APLIKASI SIMANIS, DAN APLIKASI DIVOS PADA KOMSI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Aplikasi SIAGA (Sistem Informasi Administrasi Kegiatan dan Agenda), Aplikasi SIMANIS (Sistem Informasi Tamu dan Layanan Instansi) dan Aplikasi DIVOS (*Digital Voter Space*) pada Komsil Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja dan tahapan pelaksanaan inovasi Aplikasi SIAGA, Aplikasi SIMANIS, dan Aplikasi DIVOS;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan masing-masing inovasi sesuai dengan tugas masing-masing;
3. Menyiapkan sarana, prasarana, administrasi, serta kebutuhan teknis pendukung pelaksanaan inovasi;
4. Melaksanakan sosialisasi, publikasi, dan penyebarluasan informasi mengenai inovasi kepada pihak terkait sesuai dengan sasaran masing-masing inovasi;
5. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan identifikasi kendala dalam pelaksanaan inovasi;
6. Menyusun dokumentasi dan laporan pelaksanaan inovasi secara berkala kepada Ketua KPU Kabupaten Gianyar melalui Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar.

- KETIGA : Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA dilakukan dengan memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan, ketersediaan anggaran,
keamanan informasi, perlindungan data pribadi, dan standar
pelayanan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 13 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 50 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
APLIKASI SIAGA, APLIKASI SIMANIS DAN
APLIKASI DIVOS PADA KOMSI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR

SUSUNAN TIM PELAKSANA APLIKASI SIAGA, APLIKASI SIMANIS
DAN APLIKASI DIVOS

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	I Wayan Mura	Ketua KPU Kabupaten Gianyar	Pengarah
2.	Dewa Ngakan Nyoman Suardita	Anggota KPU Kabupaten Gianyar	Pengarah
3.	Gusti Bagus Agung Swandhita	Anggota KPU Kabupaten Gianyar	Pengarah
4.	I Kadek Agus Mudita	Anggota KPU Kabupaten Gianyar	Pengarah
5.	Ni Made Suniari Siartikawati	Anggota KPU Kabupaten Gianyar	Pengarah
6.	I Gede Angga Pradhana	Plt. Sekretaris	Ketua
7.	Ni Putu Sri Krisnawati	Kasubbag Parmas dan SDM	Tim Evaluator
8.	Agus Dian Juliharta	Kasubbag Teknis dan Hukum	Tim Evaluator
9.	I Nyoman Danan Jaya	Kasubbag Rendatin	Tim Evaluator
10.	Dewa Ketut Rai Semara Bawa	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
11.	I Putu Wira Cahaya Pratama Yudha	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
12.	Arif Surahman	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
13.	Ida Bagus Prasara Manuaba	Mahasiswa Magang INSTIKI	Tim Programmer
14.	Gusti Ngurah Dwi Warata	Mahasiswa Magang INSTIKI	Tim Programmer
15.	Ni Putu Kania Indra Swari	Mahasiswi Magang INSTIKI	Tim Programmer

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

